



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 302 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA FASILITATOR PADA KEGIATAN PENYUSUNAN  
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta pada kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu menunjuk Tenaga Fasilitator pada kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
  9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tenaga Fasilitator pada kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2020, yang selanjutnya disebut "Tenaga Fasilitator Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja", dengan susunan namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Fasilitator Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja mempunyai tugas :
- a. menyiapkan materi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
  - b. menyampaikan materi yang berkaitan dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
  - c. membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
  - d. menjawab pertanyaan peserta Penyusunan Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
  - e. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Fasilitator Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja bertanggung jawab kepada Panitia Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 13 April 2020

Plt. BUPATI BIREUEN




MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 302 TAHUN 2020  
TANGGAL 13 APRIL 2020

SUSUNAN NAMA-NAMA TENAGA FASILITATOR PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN  
DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER HARI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Nurul Fajri, S.H	Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Bireuen	Tenaga Fasilitator	450.000,-	
2.	Syarifuddin, S.IP	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setdakab. Bireuen	Tenaga Fasilitator	450.000,-	
3.	Mahlizar	Analisis Jabatan	Tenaga Fasilitator	450.000,-	

Pt. BUPATI BIREUEN, 

 MUZAKKAR A. GANI